

Perspektif *Good Environmental Governance* Dalam Perencanaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Yogyakarta

The Perspective Of Good Environmental Governance In Green Open Space Planning in Yogyakarta City

Shifa Lusiana Sawitri¹, Titis Dewi Anggalini²

¹Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Diterima 18-10-24

Diperbaiki 22-10-24

Disetujui 25-10-24

Kata Kunci:

Good Environmental Governance, Perencanaan, Ruang Terbuka Hijau

ABSTRAK

Persentase luasan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta sebesar 23,34 persen dari total luas wilayah, hal tersebut masih kurang dari ketentuan yang diamanatkan berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu 30 persen. Pemerintah Kota Yogyakarta harus membuat suatu perencanaan mengenai ruang terbuka hijau untuk memenuhi kekurangan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perencanaan ruang terbuka hijau Kota Yogyakarta melalui perspektif *Good Environmental Governance* dengan menggunakan prinsip dari *Indonesian Center for Environment Law* (ICEL). Selain itu penelitian ini juga mencoba menemukan faktor pendukung dan penghambat dalam perencanaan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi laporan, dokumen, maupun studi pustaka. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber. Teknik analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Environmental Governance* telah dapat mendorong untuk pencapaian luas ruang terbuka hijau yang amanatkan. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya para prinsip pemberdayaan terdapat kerjasama, kader-kader lingkungan. Prinsip transparansi dengan adanya informasi melalui media sosial, dan prinsip desentralisasi sudah terwujud dalam optimalisasi penganggaran melalui usulan bagian anggaran DPRD dan peran masyarakat telah terdapat dalam peraturan perundang-undangan Kota Yogyakarta. Adapun faktor pendukungnya dari program pemerintah, peraturan pemerintah, minat masyarakat, dan kerjasama. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu benturan keinginan, anggaran, alih fungsi lahan, keterbatasan lahan, kesadaran masyarakat, dan pemangkasan jalur hijau.

ABSTRACT

Keywords:

Good Environmental Governance, Planning, Green Open Space

The percentage of green open space in Yogyakarta City is 23.34 percent of the total area, which is still less than the provisions mandated by applicable regulations which is 30 percent. The Yogyakarta City Government must make a plan regarding green open space to fulfill this deficiency. This study aims to describe the planning of green open space in Yogyakarta City through the perspective of Good Environmental Governance using the principles of the Indonesian Center for Environment Law (ICEL). In addition, this research also tries to find supporting and inhibiting factors in green open space planning in Yogyakarta City. This research is a descriptive qualitative research, with primary data obtained through interviews, observation, and documentation. While secondary data was obtained through documentation of reports, documents, and literature studies. Data validity checking technique was done through source triangulation. The data analysis technique was carried out with the Miles and Huberman model. The results showed that green open space planning in Yogyakarta City by applying the principles of Good

Environmental Governance has been able to encourage the achievement of mandated green open space areas. This is indicated by the existence of the principles of empowerment there is cooperation, environmental cadres. The principle of transparency with information through social media, and the principle of decentralization has been realized in the optimization of budgeting through the proposal of the DPRD budget section and the role of the community has been contained in the laws and regulations of the City of Yogyakarta. The supporting factors are government programs, government regulations, community interest, and cooperation. While the inhibiting factors are clashing desires, budget, land conversion, land limitations, public awareness, and green belt pruning.

1. Pendahuluan

Saat ini permasalahan lingkungan hampir terjadi di semua kota-kota besar bahkan dampaknya juga dialami oleh wilayah-wilayah di luar kota. Masalah lingkungan seperti banjir, polusi udara, polusi air, dan kekeringan menjadi masalah yang harus dihadapi. Masalah-masalah tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan bidang perencanaan [6]. Dalam kaitan lingkungan dan tata ruang, pelaksanaan pembangunan yang cenderung tidak terencana dan tidak berkelanjutan yang memberikan pengaruh terhadap menurunnya kualitas dan fungsi lingkungan termasuk sumber daya alam didalamnya. Akar permasalahan mengenai permasalahan lingkungan perkotaan antara lain (1) jumlah penduduk yang telah melebihi daya dukung dan daya tampung lahan; (2) orientasi pembangunan lebih kepada kepentingan peningkatan kegiatan ekonomi tanpa mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan; (3) ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan sarana prasarana perkotaan. Berdasarkan hal tersebut akar permasalahan bersumber dari ketidaktepatan dalam merencanakan pembangunan yang tercermin dalam rencana tata ruang. Dengan kata lain, dibuat tanpa memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Bertambahnya jumlah penduduk dan perkembangan kota yang semakin cepat mengakibatkan kebutuhan permukiman juga mengalami peningkatan. Dengan luas wilayah yang terbatas, dan tingkat pertumbuhan penduduk dan aktivitas yang tinggi memberikan dampak kepada kebutuhan ruang dan lahan yang semakin bertambah. Permasalahan kurangnya ruang terbuka hijau merupakan dampak dari pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi memberikan dampak terhadap ketersediaan ruang terbuka hijau [1]. Ruang terbuka hijau dalam wilayah perkotaan menjadibagian yang penting dari penataan ruang kawasan perkotaan dikarenakan dapat melindungi kualitas lingkungan. Dalam pembangunan di kota-kota Indonesia unsur ruang terbuka hijau kurang mendapatkan perhatian. Pembangunan saat ini yang terus mengalami alih fungsi lahan dari kawasan ruang terbuka hijau menjadi kawasan non ruang terbuka hijau yang mengakibatkan ruang terbuka hijau semakin berkurang jumlahnya. Pemerintah lebih mementingkan pembangunan infrastruktur [2]. Kemudian, hal tersebut diperburuk dengan kesadaran masyarakat yang masih kurang dengan aspek penataan ruang kota akibatnya permukiman kumuh muncul di ruang kota. Sehingga semakin sedikitnya porsi ruang terbuka hijau di kota-kota Indonesia.

Kota Yogyakarta menjadi salah satu kota yang tidak luput dari pembangunan dan pengembangan wilayah. Aktivitas pembangunan dan perkembangan yang meningkat di Kota Yogyakarta memberikan dampak peningkatan dinamika penggunaan lahan. Akibatnya, lahan atau ruang terbuka hijau mengalami alih fungsi yang diubah tempat pemukiman maupun pembangunan fisik. Dalam pembangunan fisik yang kurang diimbangi dengan pembangunan ruang terbuka hijau atau kurang mendapatkan perhatian dalam perencanaan. Sehingga dampak dari pembangunan yang kurang memperhatikan ruang terbuka hijau akan mengakibatkan degradasi lingkungan seperti penurunan efisiensi dan keefektifan struktur dan bentuk kota, berkurangnya ruang terbuka hijau sebagai paru-paru

kota, perilaku masyarakat yang kurang memperhatikan pentingnya ruang terbuka hijau, dan penurunan struktur dan bentuk arsitektur kota [5].

Sebagai kota yang memiliki banyak minat masyarakat dari luar daerah untuk tinggal di Kota Yogyakarta. Dengan demikian semakin padatnya penduduk di Kota Yogyakarta, terjadinya tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin besar dalam mendapatkan layanan dasar dari Pemerintah Kota Yogyakarta. Peningkatan jumlah penduduk Kota Yogyakarta tersebut pada aspek lingkungan hidup dapat membawa dampak negatif. Kualitas lingkungan hidup di Kota Yogyakarta terbilang buruk dengan terjadinya permasalahan lingkungan seperti minimnya ruang terbuka hijau, polusi udara, krisis dan buruknya kualitas air, sampah, hingga sikap atau perilaku warga terhadap lingkungan [1]. Buruknya kualitas lingkungan hidup tersebut disebabkan oleh tiga faktor menurut Mukarromah, & lamet (2014), yaitu; (1) tingginya kepadatan pemukiman, (2) minimnya ruang terbuka hijau karena alih fungsi lahan dan keterbatasan lahan yang berdampak pada air, udara, tumbuhan, dan hewan, sosial masyarakat, dan (3) kesadaran dalam bentuk sikap dan perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan yang kurang. Berkurangnya kesadaran akan pentingnya melestarikan lingkungan khususnya masyarakat Kota Yogyakarta seringkali menjadi masalah tersendiri. Secara teknis Kota Yogyakarta pernah meraih Kota Adipura yaitu kota yang berhasil dalam pengelolaan lingkungan perkotaan, namun masih terdapat penduduk yang belum mengerti dari pentingnya menjaga ruang terbuka hijau.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta mencatat bahwa pada tahun 2023 persentase luas ruang terbuka hijau Kota Yogyakarta sekitar 23,34 persen [3]. Hal tersebut menunjukkan bahwa ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta masih jauh dari standar ketentuan luas ruang terbuka hijau berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 26 Pasal 29 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang mengamanatkan luasan ruang terbuka hijau minimal 30 persen dari total luas wilayah. Sekitar 59 RTH Publik yang berada di Kota Yogyakarta, berdasarkan tabel di atas dari 14 Kemantren di Kota Yogyakarta, Kemantren Umbulharjo memiliki luas RTH Publik paling luas dari Kemantren lainnya dengan luas 10.942 m². Sementara Kemantren Ngampilan merupakan Kemantren yang memiliki luas RTH Publik paling sedikit dengan total luas 228 m².

Perencanaan ruang terbuka hijau telah tercantum di dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dengan permasalahan luasan ruang terbuka hijau yang belum mencapai target sebesar 30 persen. Pada perencanaan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta tidak lepas dari peran berbagai pihak. Dalam melakukan perencanaan ruang terbuka hijau tentu membutuhkan *stakeholder* agar keberadaan ruang terbuka hijau tetap berjalan dan terus berkembang. Kota Yogyakarta membutuhkan perhatian yang lebih dalam meningkatkan ruang terbuka hijau dengan tujuan untuk tercapainya ketentuan yang berlaku sesuai dengan peraturan. Tercukupinya ruang terbuka hijau menjadi salah satu usaha dalam mempertahankan kualitas fungsi lingkungan.

Dalam rangka melindungi sumber daya alam dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di kawasan Kota Yogyakarta. Maka dibutuhkan upaya dalam melindungi dan mengembangkan kawasan-kawasan hijau, dengan adanya

perencanaan ruang terbuka hijau wilayah perkotaan yang berwawasan lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup terus berupaya merumuskan dan melaksanakan peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang baik atau disebut *Good Environmental Governance*. Dengan mewujudkan konsep *Good Environmental Governance* dalam pemerintahan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Pasal 12 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa pengendalian lingkungan hidup merupakan salah satu urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. *Good Environmental Governance* adalah konsep mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang sampai saat ini masih digunakan dan diamanatkan Kementerian Lingkungan Hidup untuk menerapkan konsep tersebut ke dalam pemerintahan [8].

Good Environmental Governance diartikan sebagai pemerintah yang baik dalam hal kelestarian lingkungan hidup. Tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak masalah-masalah lingkungan hidup yang terjadi di kota-kota Indonesia, salah satunya Kota Yogyakarta yang timbul akibat pembangunan di daerah. Maka *Good Environmental Governance* adalah suatu konsep yang dapat dijalankan jika seluruh *stakeholder* yang terkait dengan pengelolaan, perencanaan, dan perlindungan lingkungan hidup berperan aktif dan partisipatif. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan menjunjung prinsip-prinsip dari *Good Environmental Governance* akan memberikan dampak terjadinya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang baik [8]. Asas-asas penyelenggaraan yang baik dalam hal mengelola lingkungan melalui prinsip-prinsip keberlanjutan sumber daya disebut prinsip-prinsip *Good Environmental Governance* (Purniawati, dkk., 2020). *Good Environmental Governance* menjadi hal yang penting dalam melaksanakan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan melindungi kualitas lingkungan. Melalui transparansi sistem dalam institusi lingkungan, kebijakan, dan program-program (Lilin Budiati, 2012). Prinsip-prinsip dari *Good Environmental Governance* menurut *Indonesian Center for Environment Law* (ICEL), yaitu (1) Pemberdayaan masyarakat, (2) Transparansi, (3) Desentralisasi yang demokratis, (4) pengakuan kepada keterbatasan daya dukung ekosistem dan keberlanjutan, (5) Pengakuan hak masyarakat adat dan setempat, dan (6) Daya penegak.

Ruang terbuka hijau menjadi bagian perkotaan yang mendukung dalam pembangunan kota berkelanjutan [7]. Pembangunan kota berkelanjutan tidak lepas dari peran ruang kawasan terintegrasi dengan strategi pengelolaan penggunaan lahan dan lingkungan. Pembangunan kota berkelanjutan berfokus kepada upaya meningkatkan kualitas kehidupan kota dan warganya yang akibat dari penurunan kualitas lingkungan dan sumber daya alam yang berkurang. Dalam hal perencanaan, pembangunan kota berkelanjutan bertujuan agar generasi penerus tetap menikmati sumber daya alam yang ada baik secara kualitas dan kuantitas. Salah satu indikator kota yang berkelanjutan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) juga memperhatikan tentang kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan dan lingkungan perkotaan yang bersih dari pencemaran udara, air, dan tanah [9]. Untuk mencapai kota berkelanjutan maka terdapatnya upaya menciptakan ruang publik dengan adanya

standar ketentuan. Salah satu standar tersebut yaitu, proporsi 30 persen untuk ruang terbuka hijau.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teori utama yang digunakan adalah teori *Good Environmental Governance* menurut *Indonesian Center for Environment Law (ICEL)* yang terdiri dari pemberdayaan masyarakat, transparansi, dan desentralisasi yang demokratis. Penelitian ini berlokasi di Kota Yogyakarta. Informan yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini meliputi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber.

3. Hasil dan Pembahasan

Pertambahan jumlah penduduk di Kota Yogyakarta memberikan dampak pada proses pertumbuhan kota. Hal tersebut identik dengan kegiatan pembangunan kota yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, terdapat permasalahan dalam pemenuhan syarat luasan ruang terbuka hijau secara nasional di kawasan perkotaan yaitu sebesar 30 persen. Persyaratan tersebut belum dapat dipenuhi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta karena keberadaan ruang terbuka hijau masih kurang dari syarat ketentuan. Mengingat luas wilayah Kota Yogyakarta yang memiliki keterbatasan lahan yang hanya sebesar 32,8 km², sehingga Kota Yogyakarta memiliki keterbatasan dalam melakukan penghijauan [3]. Mengenai hal tersebut Pemerintah Kota memanfaatkan lahan-lahan milik Pemerintah Kota Yogyakarta seoptimal mungkin untuk pembangunan ruang terbuka hijau. Maka, Pemerintah Kota Yogyakarta membuat suatu perencanaan agar keberadaan ruang terbuka hijau dapat memberikan manfaat yang optimal, sekaligus untuk memenuhi syarat ketentuan luasan ruang terbuka hijau. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sebagai OPD yang memiliki tanggung jawab dalam penyediaan ruang terbuka hijau memiliki rencana penyediaan ruang terbuka hijau yang terdiri dari mengembangkan jalur hijau, memperketat perizinan penebangan pohon, sosialisasi ruang terbuka hijau, dan mengoptimalkan RTH Publik Permukiman. Kemudian mengkoordinasi dengan OPD lain yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau, seperti Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yang berperan dalam hal pengadaan tanah/lahan. Hal tersebut sudah tercantum dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 2023-2026, dan Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta 2023-2026. Dalam kaitannya dengan penerapan *Good Environmental Governance* dalam perencanaan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta menggunakan teori menurut *Indonesian Center for Environment Law (ICEL)* yang meliputi sebagai berikut.

3.1 Pemberdayaan Masyarakat

Prinsip pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu prinsip dari *Good Environmental Governance* yang berperan penting dalam ruang terbuka hijau. Dikarenakan dalam fase perencanaan, Pemerintah Kota sebagai pemegang wewenang tertinggi dalam penataan ruang harus melibatkan masyarakat di dalam pengelolaannya. Keterlibatan masyarakat dalam rencana ruang terbuka hijau sangat dibutuhkan karena masyarakat sebagai pengguna dan menikmati pemanfaatan dari ruang terbuka hijau, serta masyarakat adalah pihak yang tahu mengenai lingkungan mereka sendiri ketika terjadi pembangunan RTH Publik di lingkungan mereka.

Dalam keterlibatan masyarakat Kota Yogyakarta dalam penataan ruang khususnya terhadap ruang terbuka hijau telah diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau Publik dan Fasilitas Umum. Berdasarkan temuan peneliti salah satu bentuk keterlibatan masyarakat dalam perencanaan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta adalah pada saat pembangunan RTH Publik Permukiman, warga diminta bekerjasama untuk mengkondisikan lahan supaya siap untuk dibangunnya RTH Publik Permukiman. Kerja sama ini penting untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Keterlibatan lain adalah dibentuknya kader lingkungan untuk menjaga keberadaan fungsi dan kondisional RTH Publik, pengusulan pengadaan tanah untuk dijadikan RTH Publik di wilayah tempat tinggalnya, serta keterlibatan masyarakat dalam hal pengawasan supaya minim terjadinya alih fungsi. Selain itu terdapat program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Dengan kegiatan seperti pelatihan pengelolaan sampah pada kawasan RTH Publik Permukiman, kegiatan sosialisasi di komunitas tentang pentingnya menjaga lingkungan termasuk ruang terbuka hijau. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan merupakan kesediaan masyarakat untuk membantu keberhasilan program pengembangan pengelolaan lingkungan. Penyampaian aspirasi masyarakat dalam rencana ruang terbuka hijau sangat dibutuhkan. Tersampainya aspirasi masyarakat dapat memberikan efek positif yaitu dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ruang terbuka hijau. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa menjaga ruang terbuka hijau dan lingkungan mereka sangat dibutuhkan untuk generasi selanjutnya.

3.2 Transparansi

Terlaksananya transparansi dalam praktek *Good Environmental Governance* dalam proses penyelenggaraan pemerintah merupakan salah satu konsep yang penting dalam pengembangan praktek *Good Governance*. Prinsip transparansi dapat dijadikan sebagai standar apakah rencana ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta telah menjamin keterbukaan. Berdasarkan pada prinsip

transparansi, maka setiap rencana ruang terbuka hijau harus diumumkan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat. Pada perencanaan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta sebagai mewujudkan amanat Peraturan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang persentase luas ruang terbuka minimal 30 persen dari total luas wilayah. Supaya masyarakat dapat mengetahui rencana dari ruang terbuka hijau, maka Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan kegiatan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dilakukannya publikasi melalui media sosial, dan koran elektronik. Dalam kegiatan sosialisasi dan publikasi melalui media sosial dan elektronik berisikan penggunaan anggaran pembangunan RTH Publik Permukiman dan penanaman pohon di jalur hijau, proses pemilahan penyediaan lahan, dan proses pengawasan ruang terbuka hijau.

Pada aspek keterbukaan serta terjalin kerjasama dengan pemangku kepentingan lain telah dilakukan karena diperlukan kinerja dari *top-down*. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta mengakui bahwa telah terjadi kerjasama dengan berbagai pihak seperti Kelurahan, RT/RW, Kecamatan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, dan sebagainya. Selain itu, Pemerintah Kota Yogyakarta sendiri sudah cukup transparansi mengenai adanya keterbukaan informasi dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta terkait informasi mengenai perencanaan ruang terbuka hijau dapat diakses baik melalui *website* maupun akun media sosial. Penyediaan informasi publik adalah suatu tanggung jawab bagi pemerintah untuk memudahkan akses masyarakat dalam mencari informasi mengenai daerahnya. Dalam transparansi dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran untuk perencanaan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta tercantum dalam dokumen rencana pembangunan daerah Kota Yogyakarta tahun 2023-2026, salah satu program mendukung capaian luas 30 persen ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta adalah program pengelolaan keanekaragaman hayati dengan indikator kinerja persentase ruang terbuka hijau. Namun, transparansi yang berkaitan dengan akses memperoleh informasi berupa media cetak perlu diperbaiki pada kaitannya dengan publikasi dalam bentuk poster, pamflet, baliho, dan peta publik di Kota Yogyakarta. Meskipun masih minimnya keingintahuan masyarakat tentang rencana ruang terbuka hijau, Pemerintah Kota Yogyakarta harus tetap menyediakan informasi yang dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat umum baik dengan media online maupun media cetak. Demikian, informasi rencana ruang terbuka hijau dapat tersebar lebih luas dan tidak menutup kemungkinan untuk membuka peluang yang baru bagi kemajuan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta.

3.3 Desentralisasi yang Demokratis

Prinsip desentralisasi yang demokratis menghendaki adanya pengaturan peran kepada masyarakat dan DPRD dalam perencanaan ataupun pelaksanaan kebijakan daerah yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup. Desentralisasi dalam *Good Environmental Governance* berasal dari permasalahan mengenai kewenangan SDA yang dikelola. Kekayaan alam yang dikendalikan

oleh negara dan diperuntukan untuk kepentingan masyarakat, artinya SDA yang ada menjadi kewenangan negara, dan bukan menjadi kewenangan masyarakat sekitar SDA. Selanjutnya bagaimana permasalahan keberadaan dari SDA yang jauh dari pusat pemerintahan, hal tersebut menjadi kendala tersendiri dalam pengelolaan SDA. Sehingga dibutuhkan desentralisasi atau pembangian kekuasaan dari pusat ke daerah yang dimulai dari tingkat pusat hingga lokal.

Dalam hal pengelolaan ruang terbuka hijau berada dibawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum yang mengelola ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan. Kemudian, desentralisasi dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY. Dimana setiap provinsi membawahi OPD terkait di masing-masing daerah. Di Kota Yogyakarta diwakili oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sebagai pemegang kewenangan utama dalam pengelolaan ruang terbuka hijau. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta bekerjasama dengan OPD lainnya yaitu Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta. Sesuai dengan teori dari *Indonesian Center for Environment Law (ICEL)* Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sebagai pemegang utama terhadap ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta dalam melaksanakan prinsip desentralisasi terwujud dalam optimalisasi penganggaran melalui usulan bagian anggaran DPRD, dan dalam penentuan lokasi berdasarkan musyawarah pembangunan yang diprakarsai oleh legislatif. Peran DPRD menduduki posisi strategis karena merupakan mitra kerja dalam pembahasan anggaran. Pada tingkat masyarakat peran yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan diiringi melalui kader-kader lingkungan yang berbasis kelurahan. Selain itu, peran masyarakat telah terdapat dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Ruang Terbuka Hijau Publik dan Fasilitas Umum.

Pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Ruang Terbuka Hijau Publik dan Fasilitas Umum. Apabila dikaitkan dengan perencanaan ruang terbuka hijau dengan terdapatnya peran serta masyarakat maka kesempatan untuk mewujudkan *Good Environmental Governance* dapat dicapai. Pemerintahan harus memiliki kemampuan yang memadai dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik dalam perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengawasan. Desentralisasi yang demokratis di dalam perencanaan ruang terbuka hijau mengarah terhadap wewenang dan tanggungjawab dalam merencanakan dan mengelola ruang terbuka hijau yang tidak hanya melibatkan pemerintah, namun juga melibatkan masyarakat. Kota Yogyakarta telah melibatkan pihak masyarakat dan legislatif dalam rencana dan mengelola ruang terbuka hijau. Terjadinya desentralisasi dapat menjamin kebutuhan dan keinginan masyarakat diakomodasi dengan baik. Desentralisasi pengelolaan lingkungan hidup diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan dengan memberikan pelayanan prima bagi masyarakat, kemudahan dalam mengakses informasi, peningkatan peran serta masyarakat.

3.4 Faktor Pendukung dan Penghambat Perencanaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Yogyakarta

Ruang terbuka hijau memiliki peran yang penting untuk laju pertumbuhan dalam perkotaan sehingga keberadaan ruang terbuka hijau dapat menjadi faktor utama dalam perencanaan di setiap perkotaan. Potensi yang menjadi pendukung di dalam perencanaan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta sebagai berikut.

a. Peraturan Pemerintah

Adanya Peraturan Perundang-undangan Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dimana mengamanatkan proporsi ruang terbuka hijau paling sedikit sebesar 30 persen dari luas wilayah, dan paling sedikit sebesar 20 persen luas RTH Publik. Peraturan tersebut mengamanatkan bahwa luasan ruang terbuka hijau harus memenuhi minimal 30 persen. Dari luasan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta yang telah dibangun masih jauh dari batas minimal yang diamanatkan yaitu hanya sebesar 23,34 persen. Demikian, Pemerintah Kota Yogyakarta akan terus melakukan pembangunan, pengembangan, dan memelihara keberadaan ruang terbuka hijau. Sehingga, keberadaannya dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam wujud ruang terbuka yang fungsional secara sosial dan ekologis.

b. Program Pemerintah

Program yang dimaksud adalah program yang dibuat oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mendukung peningkatan luasan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta, yaitu adanya program peningkatan pemenuhan RTH Publik, serta upaya mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih bagi masyarakat Kota Yogyakarta dengan ketersediaan RTH Publik. Dalam upaya peningkatan pemenuhan RTH Publik menjadi prioritas Renstra OPD yang terkait dengan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta. Dalam mencapai peningkatan pemenuhan RTH Publik tidak lepas dari kolaborasi dengan lintas OPD. Maka, Bersama dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta memiliki kewenangan dalam pengadaan/penyediaan lahan, serta identifikasi kepada lahan-lahan yang akan dibangun RTH Publik. Kemudian, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta akan membuat DED dan pembangunan fisiknya.

c. Minat Masyarakat Terhadap Ruang Terbuka Hijau

Minat masyarakat terhadap ruang terbuka hijau yang dimaksud adalah terjadi permintaan pembangunan RTH Publik di wilayah mereka masing-masing, semakin tingginya intensitas penggunaan RTH Publik oleh masyarakat untuk berbagai aktivitas, dengan semakin tingginya minat masyarakat terhadap RTH Publik membuat masyarakat sebagai pengguna meminta perbaikan fasilitas RTH Publik.

d. Kerjasama

Kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan masyarakat. Bentuk kerjasama yang dilakukan adalah proposal pengajuan RTH Publik dari masyarakat. Dimana Sudah terdapat beberapa proposal penawaran tanah yang masuk dengan peruntukan sebagai RTH Publik, sehingga dapat menentukan lahan

untuk dilakukan pengadaan sebagai RTH Publik. Kerjasama yang dilakukan dalam perencanaan ruang terbuka hijau merupakan hal yang penting untuk dilakukan mengingat keuntungan yang diperoleh oleh pihak masing-masing yang terlibat dalam rencana ruang terbuka hijau.

Permasalahan yang menjadi kendala atau penghambat dalam perencanaan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta sebagai berikut.

a. Benturan Keinginan

Konsep bangun RTH Publik di Kota Yogyakarta terkadang masih mengalami benturan oleh masyarakat. Konsep bangun seharusnya disesuaikan dengan Perwali Yogyakarta No. 17 Tahun 2021, dimana dalam pembangunannya harus mengikuti kaidah bangunan yang ramah lingkungan. Konsep yang ramah lingkungan seperti memperhatikan kenyamanan, dapat sebagai kawasan pengendalian air aliran, sebagai area pengembangan keanekaragaman hayati, sebagai kawasan konservasi kelestarian hidrologi, dan dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan yaitu polusi udara, air, dan tanah. Disisi lain masyarakat berkeinginan untuk mendirikan fasilitas pendukung yang bersifat perkerasan, dan keinginan warga untuk melakukan aktivitas senam, sehingga ruang tertutup lebih banyak dibanding dengan ruang terbukanya.

b. Keterbatasan Lahan

Penyediaan lahan di Kota Yogyakarta dalam meningkatkan jumlah ruang terbuka hijau semakin terbatas. Seperti adanya keterbatasan lahan dalam hal pengembangan jalur hijau yang sulit untuk dicari di Kota Yogyakarta, sehingga fokus kegiatan lebih mengarah pemeliharaan rutin. Jalur hijau yang sulit untuk dicari dikarenakan lahan di Kota Yogyakarta semakin sempit dan didominasi oleh permukiman penduduk, serta terdapat kebijakan perluasan jalan raya sehingga pohon yang berada di area jalur hijau terpaksa dipangkas.

c. Pemangkasan Jalur Hijau

Permohonan pemangkasan pohon khususnya pada jalur hijau di Kota Yogyakarta yang sangat tinggi dari warga sebagai akses keluar masuk ke lokasi kegiatan mereka, sehingga tajuknya semakin kecil dan sangat berpengaruh terhadap luas ruang terbuka hijau. Sedangkan, dengan keberadaan jalur hijau sangat membantu dalam mengendalikan pertumbuhan pembangunan, sebagai resapan hujan, dan mempertahankan daerah hijau.

d. Kesadaran Masyarakat

Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memelihara ruang terbuka hijau dan fasilitas yang ada, serta kesadaran akan pentingnya ruang terbuka hijau menjadi salah satu kendala dalam perencanaan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta. Seperti masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan di sekitar ruang terbuka hijau. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ruang terbuka hijau memang tidak

mempengaruhi kuantitas ruang terbuka hijau. Namun, hal ini berpengaruh besar terhadap kualitas ruang terbuka hijau yang ada.

- e. Anggaran
Terjadinya Pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 hingga 2022 menyebabkan adanya rasionalisasi anggaran yang cukup besar untuk pembangunan RTH Publik dikarenakan anggaran daerah difokuskan untuk penanganan Covid-19. Sehingga, diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari pemerintah, swasta, maupun masyarakat untuk turut serta dalam upaya pelestarian RTH, terutama RTH Publik yang sudah ada di Kota Yogyakarta. Adanya keterbatasan anggaran untuk pengadaan tanah di Kota Yogyakarta, sehingga Pemerintah Kota Yogyakarta mempertimbangkan untuk memberikan anggaran yang mencukupi dan memadai untuk pengadaan tanah sesuai dengan ketersediaan anggaran.
- f. Alih Fungsi Lahan
Masalah alih fungsi lahan juga menjadi salah satu penyebab terhambatnya pemenuhan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta. Kecenderungan terjadinya alih fungsi lahan untuk kepentingan pribadi masyarakat. Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor mempengaruhi terjadinya alih fungsi lahan yang dilakukan masyarakat. Kebutuhan sehari-hari yang mendesak, seringkali membuat masyarakat tidak mempunyai pilihan selain menjual sebagian lahan pertanian mereka.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

- a. Perencanaan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Environmental Governance* telah dapat mendorong untuk pencapaian luas ruang terbuka hijau yang amanatkan. Pada prinsip pertama yaitu pemberdayaan masyarakat telah tercermin dengan adanya kerjasama yang dilakukan masyarakat dengan pemerintah dalam perencanaan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta, serta dengan dibentuknya kader-kader lingkungan untuk menjaga ruang terbuka hijau. Pada prinsip transparansi yang telah tercermin menunjukkan bahwa terdapat keterbukaan mendapatkan informasi mengenai perencanaan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta melalui media *online*. Pada prinsip desentralisasi yang demokratis telah melibatkan pihak legislatif dalam perencanaan ruang terbuka hijau.
- b. Faktor pendukung dalam perencanaan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta yaitu terdapatnya peraturan pemerintah seperti adanya amanat pemenuhan luas RTH Publik, program yang mendukung ruang terbuka hijau, minat masyarakat dalam menggunakan RTH Publik, dan kerjasama yang dilakukan. Adapun faktor penghambatnya yaitu benturan keinginan dengan warga, keterbatasan lahan, alih fungsi lahan, kesadaran masyarakat dalam memelihara ruang terbuka hijau, pemangkasan jalur hijau, dan anggaran yang terbatas.

Referensi

- [1] Hendrarmoko, B., dan Gungun, G. Perencanaan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Sebagai Area Publik. *Journal Publicuho*, Volume 4, Number 4, 2021, pp. 1148-1155.
- [2] Nur, S., & Achmad, H. Good Environmental Governance dan Pembangunan Berkelanjutan Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan*, Volume 11, Number 1, 2022, pp. 35-49.
- [3] Pemerintah Kota Yogyakarta. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup 2023. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
- [4] Peramesti, N. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Environmental Governance Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Administrasi Jakarta Selatan. *Jurnal Manajemen Pemerintah*, Volume 4, Number 1, 2018.
- [5] Putri, C. A., dan Eprilianto, D. F. Penerapan Prinsip Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Pemerintah Kabupaten Gresik. *Publika*, Volume 2, Number 1, 2022, pp. 695–709.
- [6] Purnomo Nugroho, G., Sulistiowati, R., dan Caturiani, S. I. Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Sampah di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, Volume 5, Number 02, 2021, pp.155– 162.
- [7] Rahayu, M., dan Romi, G. Tinjauan Hukum Penyediaan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Prinsip Good Environmental Governance di Kabupaten Karawang. *UNES Law Review*, Volume 6, Number 01, 2023, pp. 326-336.
- [8] Swastiandari, I. D. A., Yasintha, P. N., dan Purnamaningsih, P. Peran Pemerintah Kabupaten Badung Dalam Mengelola Ruang Terbuka Hijau (Rth) Dengan Perspektif Good Environmental Governance. *Jurnal Harian Regional*, Volume 2, Number 02, 2023.
- [9] Wijayanto, H., dan Hidayati, R. K. Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan (Studi Pengembangan di Kota Administrasi Jakarta Utara). *Spirit Publik*, Volume 12, Number 12, 2017, pp. 61–74.
- [10] Wiratama, Y. H., Sobari, W., dan Mashuri, A. Penerapan Tata Kelola Lingkungan Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kabupaten Ponorogo. *Brawijaya Journal Social Science*, Volume 2, Number 02, 2019, pp. 149–166.